



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Senidin Alias Rochman Bin Taji
Tempat lahir	: Sampang
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun / 30 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: JL Bulak Banteng Madya 5/29-A Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENIDIN Alias ROCHMAN Bin TAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENIDIN Alias ROCHMAN Bin TAJI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya,
  - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan,
  - Alat hisap sabu,
  - 3 (tiga) buah korek api,
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru
  - Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut mohon hukuman ringan - ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa SENIDIN Alias ROCHMAN Bin TAJI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Saksi RAHMATULLOH UFRON memesan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan setibanya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Saksi RAHMATULLOH UFRON sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku dijual oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB rumah kontrakan tersebut digerebek oleh Petugas Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi IRAWAN dan Saksi ERWAN ANDI ISMANTO yang sebelumnya mendapat informasi bahwa rumah kontrakan di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RAHMATULLOH UFRON yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang pembayarannya dibayarkan setelah sabu tersebut berhasil terjual, sedangkan uang sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah uang pembayaran sabu sebelumnya yang diterima dari Saksi RAHMATULLOH UFRON;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :
  - = 19854/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
  - = 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa SENIDIN Alias ROCHMAN Bin TAJI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi IRAWAN, S.H., dan Saksi ERWAN ANDI ISMANTO, S.H., yang sebelumnya mendapat informasi bahwa rumah kontrakan di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu awalnya yang membawa ke rumah tersebut adalah Terdakwa atas pesanan dari Saksi RAHMATULLOH UFRON (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :

- = 19854/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- = 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRAWAN, ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. ERWAN ANDI ISMANTO, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya adalah milik Saksi RAHMATULLOH UFRON
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Saksi RAHMATULLOH UFRON memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan sabu tersebut akan Saksi RAHMATULLOH UFRON jual kembali kepada orang lain, kemudian Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Saksi RAHMATULLOH UFRON sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual ;

- Baha benar saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ERWAN ANDI ISMANTO, S.H.,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. IRAWAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya adalah milik Saksi RAHMATULLOH UFRON
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Saksi RAHMATULLOH UFRON memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan sabu tersebut akan Saksi RAHMATULLOH UFRON jual kembali kepada orang lain, kemudian Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Saksi RAHMATULLOH UFRON sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual ;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RAHMATULLOH UFRON,:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI Surabaya, Saksi telah membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun belum membayar dan uang pembayarannya nanti setelah sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan uang hasil penjualannya sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya. Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Petugas Kepolisian, setelah dilakukan penangkapan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Saksi RAHMATULLOH UFRON memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan setibanya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Saksi RAHMATULLOH UFRON sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku dijual oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON ;
  - Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RAHMATULLOH UFRON yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang pembayarannya dibayarkan setelah sabu tersebut berhasil terjual, sedangkan uang sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah uang pembayaran sabu sebelumnya yang diterima dari Saksi RAHMATULLOH UFRON;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,86$  (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya,
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan,
- Alat hisap sabu,
- 3 (tiga) buah korek api,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru,
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya. Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Petugas Kepolisian, setelah dilakukan penangkapan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Saksi RAHMATULLOH UFRON memesan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi RAHMATULLOH UFRON yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI,

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan setibanya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Saksi RAHMATULLOH UFRON sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku dijual oleh Saksi RAHMATULLOH UFRON ;

- Bahwa benar 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RAHMATULLOH UFRON yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang pembayarannya dibayarkan setelah sabu tersebut berhasil terjual, sedangkan uang sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah uang pembayaran sabu sebelumnya yang diterima dari Saksi RAHMATULLOH UFRON ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :

= 19854/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

= 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan-I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa dimuka sidang telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bila Terdakwa orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah unsur selebihnya dari pasal yang didakwaan telah terpenuhi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan kesalahan. Sehingga unsur ini akan dipertimbangkan kemudian apabila unsur selebihnya dari dakwaan ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan-I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 UU No.35 Tahun 2009, narkotika golongan-I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan sama sekali tidak terungkap bahwa Terdakwa adalah bahagian daripada lembaga atau institusi dimaksudkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa in casu adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sejumlah perbuatan materil yang dilarang dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 a quo adalah merupakan perbuatan materil yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja diantaranya terpenuhi dalam rangkaian Terdakwa, maka dipandang telah memenuhi maksud daripada pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dirangkaikan secara bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah cukup terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa in casu adalah menjadi perantara dan menyerahkan narkoba golongan-I jenis sabu milik Saksi RAHMATULLOH UFRON, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah termasuk sebagai salah satu perbuatan materil yang dilarang dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat pertanggungjawaban kepada Terdakwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pada pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama in casu telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman",

Hal 13 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan daripada sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,86$  (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya,
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan,
- Alat hisap sabu,
- 3 (tiga) buah korek api,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru,
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba ditengah keadaan negara yang telah dinyatakan darurat narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeratan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SENIDIN Alias ROCHMAN Bin TAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SENIDIN Alias ROCHMAN Bin TAJI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,86$  (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya,
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan,
- Alat hisap sabu,
- 3 (tiga) buah korek api,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H.,M.H. H.Hisbullah Idris, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Kartono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Pompy Polansky A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwedi, S.H., M.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hisbullah Idris, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

H. Kartono, SH., MH.

Hal 17 dari 17 Putusan Pidana No. 73/Pid.Sus /2020/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)